

# BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 2 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### PENGELOLAAN PASAR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LEBONG,

### Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum berkerakyatan demokrasi ekonomi vang dan berlandaskan asas keadilan, perlu menjamin kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong guna meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Pasar;
- b. bahwa pengelolaan Pasar di Kabupaten Lebong saat ini masih memerlukan peningkatan guna terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pengelolaan Pasar;
- c. bahwa keberadaan Pasar di Kabupaten Lebong belum didukung dengan peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa pasar mempunyai fungsi strategis sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial antara konsumen, produsen;
- pertimbangan sebagaimana e. bahwa berdasarkan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;

## Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Jalan Raya Tubei No. 1 Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu No. Telp. (0738) 21003 Fax. (0738) 21003 Website: www.lebongkab.go.id

BAGIAN HUKUM

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap memerintahkan Agar mengetahuinya, orang pengundangan Peraturan Daerah ini dengan dalam Lembaran Daerah Kabupaten penempatannya Lebong.

> Ditetapkan di Tubei pada tanggal 27 Desember 2023

> > BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei pada tanggal 27 Desember 2023

run A

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU: (2/43/2023)

